



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama lengkap : **Sartono Bin Rustam.**
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Agustus 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaligintung, Rt. 06 / Rw. 02, Kel. Karangduren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Nopember 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2019.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heni Dwi Anggreani, SH., MH., Ari Citra Kurniawan, SH., MH., Muchibur Rohman, SHL., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07.1/SK/LBH-Gumilang/Pid/II/2019 tanggal 7 Pebruari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga di bawah No. Reg : 05/SK.Pid/02/2019/PN Slt.

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARTONO Bin RUSTAM bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan* " yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARTONO Bin RUSTAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk SONY XPERIA M2 warna Hitam dengan Nomor IMEI1:35277406-925725-3,IMEI2: 35277406-925726-3.
 - **Dikembalikan kepada saksi korban TAUFAN HENDARTO Bin TOTOK SUYAMTO.**
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3, No.Pol: H-6614-GK, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka:MH3SE8870GJ004018,No.Sin : E3RE-1101921 An: RIKA KURNIAWATI beserta STNK dan kuncinya.
 - **Dikembalikan kepada terdakwa SARTONO bin RUSTAM.**
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna kuning emas.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SARTONO bin RUSTAM pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2018 bertempat di di dalam area Lapangan Pancasila Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *telah mengambil barang sesuatu* berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) buah STNK SPM, 1 (satu) buah STNK KBM, 2 (dua) buah SIM A dan SIM C atas nama TAUFAN HENDARTO, uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna Hitam IMEI 1 : 352774069257255 IMEI 2 : 352774069257263 *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban TAUFAN HENDARTO Bin TOTOK SUYAMTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 06.15 Wib terdakwa setelah mengantar isteri nya bekerja dan mengantar anak saya sekolah dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio M3 milik saya H-6614-GK, dan sesampainya di lapangan Pancasila terdakwa iseng mampir di tempat koran dinding samping Pemkot dan memarkirkan sepeda motor di dekatnya. Kemudian terdakwa jalan ke dalam area lapangan pancasila dan berdiri didekat sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : H-2569-VB tahun 2010 warna Merah milik saksi korban TAUFAN HENDARTO Bin TOTOK SUYAMTO dan terdakwa mencoba membuka jok sepeda motor tersebut dengan kunci sepeda motor yang terdakwa bawa dan ternyata bisa terbuka kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) buah STNK SPM, 1 (satu) buah STNK KBM, 2 (dua) buah SIM A dan SIM C atas nama TAUFAN HENDARTO, uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna Hitam IMEI 1 : 352774069257255 IMEI 2 : 352774069257263 yang berada didalam jok sepeda motor tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam saku celana bagian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tersangka. Kemudian terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lapangan pancasila dan berhenti di depan SMU Kristen 1 Salatiga kemudian terdakwa membuka dompet hasil curian lalu terdakwa ambil uangnya saja yakni \pm sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan dompet beserta surat lainnya terdakwa buang di tempat itu juga, kemudian terdakwa pergi ke pasar Shopping Salatiga dan berjualan helm seperti biasanya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 terdakwa menjual handphone hasil curian kepada seseorang di pasar Shopping Salatiga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa buat membeli helm dan helm tersebut sudah laku terjual.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wib ketika terdakwa sedang bermain kemudian ada Polisi dari Polres salatiga yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa guna memperanggungkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban TAUFAN HENDARTO Bin TOTOK SUYAMTO mengalami kerugian sebesar \pm 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFAN HENDARTO BIN TOTOK SUYAMTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa terkait mengalami kejadian pencurian yang terjadi padahari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 di lapangan Pancasila Salatiga.
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah dompet dan HP.
- Bahwa di dompet saksi saat itu ada uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) serta surat-surat berharga lainnya seperti SIM A, SIM C, STNK, NPWP, KTP.
- Bahwa dompet dan HP saksi tersebut saat itu saksi taruh di jik motor saksi yang saksi parkir di Pancasila Salatiga...
- Bahwa saat kejadian saksi dan istri saksi mau jogging dimana pada saat itu kita sudah jogging \pm 5x putaran selam \pm 5 menit.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jogging dan hendak beli makanan kemudian saksi berniat mengambil dompet di jok sepeda motor saksi dan saat itu saksi mendapati dompet dan HP saksi sudah tidak ada didalam jok motor.
- Bahwa jok motor saksi saat itu sudah dalam keadaan terkunci.
- Bahwa ketika dompet dan HP saksi sudah tidak ada didalam jok saat itu jok motor saksi dalam keadaan terkunci/tertutup dan tidak terbuka.
- Bahwa setelah mengetahui dompet yang berisi uang dan HP saksi hilang kemudian saksi melapor ke kantor polres Salatiga.
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian tidak ada tukang parker.
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian langsung dilakukan olah TKP.
- Bahwa pelaku pencurian berhasil ditangkap ± seminggu kemudian.
- Bahwa barang-barang milik saksi sampai saat ini belum ketemu.
- Bahwa untuk barang bukti uang ± sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus rtujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana penjelasan penyidik merupakan sisa uang milik saksi korban yang diambil terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tidak ada izin dari saksi
- Bahwa kerugian saksi adalah sebesar ±Rp. 4.750.000 (empat juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada ganti rugi dari terdakwa.
- Bahwa ketika ditunjukkan semua barang bukti di depan persidangan oleh saksi membenarkan untuk dosbook HP merk Sony Experia warna hitam adalah milik saksi, ntuk barang bukti uang adalah uang sebagaimana penjelasan penyidik adalah sisa uang saksi yang telah diambil terdakwa serta barang bukti sepeda motor dan kunci warna kuning emas adalah milik terdakwa yang di pakai untuk melakukan pencurian.
- Bahwa uang sebesar ±Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) saat itu mau dibayarkan saksi untuk membayar angsuran rumah.
- Bahwa uang sebesar ±Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) saat itu berupa lembaran merah ratusan ribu saja.
- Bahwa ketika JPU menanyakan perihal apakah saksi memaafkan perbuatan terdakwa, dan oleh terdakwa menyatakan tidak memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu tidak ada kerusakan pada lubang kunci jok sepeda motor saksi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kantor polisi saat itu terdakwa di minta untuk mencoba membuka jok motor saksi memakai kunci emas dan setelah dicoba langsung bisa ngebuka.
- Bahwa posisi dompet dan HP saksi yang saksi taruh di dalam jok saat itu apabila jok di buka maka langsung terlihat ada dompet dan HP saksi.
- Bahwa_ pada saat itu saksi dan istri saksi jogging \pm 5 menit...kemudian istirahat \pm 10 menit.
- Bahwa untuk surat-surat didalam dompet saksi di buang terdakwa dan sampai sekarang tidak ketemu.
- Bahwa karna uang untuk membayar angsuran rumah saat itu hilang maka saksi saat itu meminjam uang ke kakak untuk bayar angsuran rumah.
- Bahwa rumah yang saksi angsur luasnya 67 m² dimana DP sebesar 12.000.000 (dua belas juta rupiah) selama 15 tahun.
- Bahwa terdakwa berhasil di tangkap karna ada CCTV dari atas

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Bahwa untuk uang tunai didalam dompet saksi korban yang terdakwa ambil saat itu buakan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) melainkan sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah).

2. **AGUS NUGROHO,SH BIN SUTRIMO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan terkait saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi padahari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 di lapangan Pancasila Salatiga.
- Bahwa terdakwa ditangkap di lapangan voly Kali Gintung.
- Bahwa awal mulanya polres mendapatkan laporan kemudian kami cek ke TKP dan olah TKP kemudian kami membuka CCTV di area lapangan Pancasila dan didapati ciri-ciri pelaku kemudian bertanya ke warga dan didapati informasi pelaku yang ada di CCTV merupakan warga di wilayah Tenganan.
- Bahwa pada saat itu untuk terdakwa berhasil ditangkap akan tetapi dompet yang berisi uang serta HP tidak ketemu.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa waktu ditangkap tidak mengakui kemudian kami bawa dan interogasi di kantor polisi baru mau mengakui
- Bahwa saat terdakwa kami geledak terdapat uang sebesar Rp. 340.000, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak ada izin dari saksi korban.
- Bahwa niat terdakwa mencuri adalah dari rumah karna terdakwa sudah membawa kunci emas dan langsung menuju ke Lapangan Pancasila.
- Bahwa kunci emas yang dibawa terdakwa digunakan untuk membuka jok sepeda motor saksi korban kemudian mengambil dompet yang berisi uang dan HP milik saksi korban.
- Bahwa kunci emas yang dibawa terdakwa adalah kunci sepeda motor MIO.
- Bahwa terdakwa membuka jok sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci dan membukanya dngan tangan terdakwa kemudian menutup jok kembali.
- Bahwa sepeda motor saksi korban juga MIO.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa ketika saksi di tunjukkan semua barang bukti dan oleh saksi membenarkan.
- Bahwa untuk surat-surat berharga didalam dompet saksi korban telah dibuang terdakwa di depan SMA Kristen Salatiga.
- Bahwa pengakuan terdakwa saat diperiksa saat itu uang yang di ambil oleh terdakwa dari dalam dompet saksi korban tidak sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi cuma sebesar ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan terkait mengambil HP + dompet di jok sepeda motor saksi korban di Lapangan Pancasila.
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengantar istri dan anak terdakwa kemudian terdakwa menuju ke Lapangan pancasila tepatnya di tempat pembacaan koran
- Bahwa terdakwa mengantar istri dan anak ke lapangan pancasila
- Bahwa di tempat pembacaan koran tersebut terdakwa lalu ketemu teman dan ngobrol setelah teman terdakwa pergi untuk bekerja kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jalan-jalan dan melihat sepeda motor milik saksi korban yang merknya sama dengan sepeda motor terdakwa.

- Bahwa karena sepeda motor saksi sama kemudian oleh terdakwa dicoba membuka jok sepeda motor saksi korban kemudian berhasil dan mengambil dompet serta HP yang berada didalam jok motor tersebut.
- Bahwa saat itu tidak ada yang melihat.
- Bahwa saat itu terdakwa membuka jok sepeda motor korban kemudian mengambil kunci emas milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil dompet+HP didalam jok tersebut ± 1 menit
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet+HP lalu dikontongi di saku celana sebelah kiri kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa.
- Bahwa jarak antara parkir sepeda motor terdakwa dengan parkir sepeda motor saksi korban ± 300m.
- Bahwa sesampai di depan SMA Kristen Salatiga dompet terdakwa dibuka dan terdakwa mengambil uangnya saja sedangkan kartu-kartu dibuang di pinggir jalan.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke shopping untuk membeli helm kemudian dijual lagi oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa membeli 5 buah helm seharga ±Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual dan yang laku 2 buah helm.
- Bahwa terdakwa membeli 5 buah helm tersebut dari uang di dompet saksi korban.
- Bahwa terdakwa juga menggunakan uang yang diambil dari saksi korban untuk membayar pajak sepeda motor terdakwa sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap ± 2 minggu setelah mencuri.
- Bahwa untuk HP dijual terdakwa ke teman terdakwa di shopping seharga seharga ±Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh teman terdakwa sudah dijual sebesar ±Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga HP merk Sony Experia di pasaran.
- Bahwa terdakwa mengambil dompet yang berisi uang dan HP milik saksi korban tanpa seizin/tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa ketika di Polres sempat tidak mengakui akan tetapi kemudian terdakwa mengakuinya karena takut.
- Bahwa terdakwa memiliki 1 orang anak.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci emas yang dipakai terdakwa untuk membuka jok sepeda motor saksi korban adalah kunci asli sepeda motor terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Bahwa ketika JPU mempertegas jawaban terdakwa pada point 19 yang menyatakan sbb :

" Uang hasil pencurian masih sisa sebesar Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Untuk uang hasil penjualan handphone sudah habis saya gunakan belanja helm dan sudah saya jual lagi ", jadi helm dibeli dari uang dalam dompet saksi korban sebagaimana perkataan terdakwa di persidangan ataukah dari uang hasil penjualan handpone milik saksi korban sebagaimana jawaban point 19 BAP terdakwa, dan oleh terdakwa menyatakan yang benar di depan persidangan dimana pembelian helm diambil dari uang di dompet milik saksi korban.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3, No.Pol: H-6614-GK, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka:MH3SE8870GJ004018,No.Sin : E3RE-1101921 An: RIKA KURNIAWATI beserta STNK dan kuncinya
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna kuning emas
- 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk SONY XPERIA M2 warna Hitam dengan Nomor IMEI1:35277406-925725-3,IMEI2: 35277406-925726-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan terkait mengambil HP + dompet di jok sepeda motor saksi korban di Lapangan Pancasila.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 06.15 Wib terdakwa mengantar istri dan anaknya terdakwa kemudian terdakwa menuju ke Lapangan pancasila tepatnya di tempat pembacaan koran
- Bahwa di tempat pembacaan koran tersebut terdakwa lalu ketemu teman dan ngobrol setelah teman terdakwa pergi untuk bekerja kemudian terdakwa jalan-jaln dan melihat sepeda motor milik saksi korban yang merknya sama dengan sepeda motor terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karna sepeda motor saksi sama kemudian oleh terdakwa dicoba membuka jok sepeda motor saksi korban kemudian berhasil dan mengambil dompet serta HP yang berada didalam jok motor tersebut.
- Bahwa saat itu tidak ada yang melihat.
- Bahwa saat itu terdakwa membuka jok sepeda motor korban mrmakai kunci emas milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil dompet+HP didalam jok tersebut \pm 1 menit
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet+HP lalu dikntongi di saku celana sebelah kiri kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa.
- Bahwa jarak antara parkiran sepeda motor terdakwa dengan parkiran sepeda motor saksi korban \pm 300m.
- Bahwa sesampai di depan SMA Kristen Salatiga dompet terdakwa buka dan terdakwa mengambil uangnya saja sedangkan kartu-kartu dibuang di pinggir jalan.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke shopping untuk membeli helm kemudian dijual lagi oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa membeli 5 buah helm seharga \pm Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual dan yang laku 2 buah helm.
- Bahwa terdakwa membeli 5 buah helm tersebut dari uang di dompet saksi korban.
- Bahwa terdakwa juga menggunakan uang yang diambil dari saksi korban untuk membayar pajak sepeda motor terdakwa sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap \pm 2 minggu setelah mencuri.
- Bahwa untuk HP dijual terdakwa ke teman terdakwa di shopping seharga seharga \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh teman terdakwa sudah dijual sebesar \pm Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga HP merk Sony Experia di pasaran.
- Bahwa terdakwa mengambil dompet yang berisi uang dan HP milik saksi korban tanpa seizin/tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa ketika di Polres sempat tidak mengakui akan tetapi kemudian terdakwa mengakuinya karna takut.
- Bahwa terdakwa memiliki 1 orang anak.
- Bahwa kunci emas yang dipakai terdakwa untuk membuka jok sepeda motor saksi korban adalah kunci asli sepeda motor terdakwa.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Bahwa uang hasil pencurian masih sisa sebesar Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk uang hasil penjualan handphone sudah habis terdakwa gunakan belanja helm dan sudah terdakwa jual lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barangsiapa adalah subyek hukum perorangan (*naturlijk person*) yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa adalah terdakwa yang merupakan subyek hukum perorangan yaitu seorang yang bernama Sartono Bin Rustam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas lengkap terdakwa dan benar bahwa terdakwa adalah Sartono Bin Rustam dan seluruh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt



identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan oleh karena itu tidak mungkin terjadi salah mendakwa orang (*error in persona*). Selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan telah sesuai dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Barangsiapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti telah diperoleh kebenaran yuridis sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 06.15 Wib terdakwa setelah mengantar isterinya bekerja dan mengantar anaknya sekolah dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio M3 milik saya H-6614-GK, dan sesampainya di lapangan Pancasila terdakwa iseng mampir di tempat koran dinding samping Pemkot dan memarkirkan sepeda motor di dekatnya. Kemudian terdakwa jalan ke dalam area lapangan pancasila dan berdiri didekat sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : H-2569-VB tahun 2010 warna Merah milik saksi korban TAUHAN HENDARTO Bin TOTOK SUYAMTO dan terdakwa mencoba membuka jok sepeda motor tersebut dengan kunci sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa bawa dan ternyata bisa terbuka karena rumah kunci sepeda motor tersebut sudah los. Kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) buah STNK SPM, 1 (satu) buah STNK KBM, 2 (dua) buah SIM A dan SIM C atas nama TAUHAN HENDARTO, uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna Hitam IMEI 1 : 352774069257255 IMEI 2 : 352774069257263 yang berada didalam jok sepeda motor tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam saku celana bagian belakang tersangka. Kemudian terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lapangan pancasila dan berhenti di depan SMU Kristen 1 Salatiga kemudian terdakwa membuka dompet hasil curian lalu terdakwa ambil uangnya saja yakni ± sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan dompet beserta surat lainnya terdakwa buang di tempat itu juga, kemudian terdakwa pergi ke pasar Shopping Salatiga dan berjualan helm seperti biasanya.



Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 terdakwa menjual handphone hasil curian kepada seseorang di pasar Shopping Salatiga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa buat membeli helm dan helm tersebut sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini mengandung sifat alternatif yang berarti bahwa terpenuhinya salah satu perbuatan atau kondisi yang termuat dalam unsur ini maka dianggap seluruh unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui dengan pasti bahwa adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang milik saksi korban adalah sebagai berikut :

Terdakwa mencoba membuka jok sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci sepeda motor yang lain, yaitu kunci sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah. Oleh karena rumah kunci sepeda motor milik saksi korban sudah los maka ternyata jok sepeda motor saksi korban tersebut dapat dibuka dengan menggunakan kunci sepeda motor yang lain yaitu yang terdakwa bawa dari rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan.**

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk SONY XPERIA M2 warna Hitam dengan Nomor IMEI1:35277406-925725-3,IMEI2: 35277406-925726-3.
→ Adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban TAUFAN HENDARTO Bin TOTOK SUYAMTO.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3, No.Pol: H-6614-GK, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka:MH3SE8870GJ004018,No.Sin : E3RE-1101921 An: RIKA KURNIAWATI beserta STNK dan kuncinya.
→ Adalah milik terdakwa dan bukanlah sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maka Dikembalikan kepada terdakwa SARTONO bin RUSTAM.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna kuning emas.
→ Adalah sarana yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui berterus terang di persidangan sehingga memperlancar persidangan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Sartono Bin Rustam tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Sartono Bin Rustam dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk SONY XPERIA M2 warna Hitam dengan Nomor IMEI1:35277406-925725-3,IMEI2: 35277406-925726-3.

→ **Dikembalikan kepada saksi korban TAUFAN HENDARTO Bin TOTOK SUYAMTO.**

 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3, No.Pol: H-6614-GK, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka:MH3SE8870GJ004018,No.Sin : E3RE-1101921 An: RIKA KURNIAWATI beserta STNK dan kuncinya.

→ **Dikembalikan kepada terdakwa SARTONO bin RUSTAM.**

 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna kuning emas.

→ **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh SERGIO ARIESON, SH., sebagai Hakim Ketua, YUSTISIA PERMATASARI, SH., dan DIAN ARIMBI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI ANDRIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh ANA THACIA DIAN HP., SH., M.hum, Penuntut Umum, Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

YUSTISIA PERMATASARI, SH..

ttd.

DIAN ARIMBI, SH.

Hakim Ketua,

ttd.

SERGIO ARIESON, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

RINI ANDRIATI, S.H.-